

## PENERAPAN E-LITIGASI PADA PERKARA PERDATA PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN 2023

Fatimah Diyah Ajeng Anggraini<sup>1)</sup>, Harjono<sup>2)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: [ajengg@student.uns.ac.id](mailto:ajengg@student.uns.ac.id)<sup>1)</sup>, [harjono@staff.uns.ac.id](mailto:harjono@staff.uns.ac.id)<sup>2)</sup> No. Telp:

Submitted: 14 Maret 2024 Accepted: 23 Maret 2024 Published: 24 Maret 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2023 dan kendala dalam penerapan penyelesaian perkara perdata dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, serta data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA telah diterapkan pada Pengadilan Negeri Surakarta yang berimplikasi terhadap mutlaknya kewajiban para pihak untuk berperkara perdata secara elektronik (e-Litigasi). E-Litigasi dimulai sejak perkara didaftarkan melalui aplikasi e-Court, dilanjutkan oleh tahap mediasi dan jika tidak tercapai perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan alur jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan serta pengajuan upaya hukum. Hampir semua tahapan persidangan telah dilakukan secara daring selain agenda mediasi, pembuktian, dan upaya hukum selain banding. Meskipun begitu penerapan persidangan secara e-Litigasi dirasa lebih efektif dan efisiensi waktu. Namun, di sisi lain, pada Pengadilan Negeri Surakarta, masih ditemukan adanya kendala dalam penerapannya, baik kendala internal maupun eksternal yang harus menemukan solusi agar e-Litigasi dapat berjalan dengan maksimal.

**Kata kunci:** Penerapan E-litigasi; Perkara Perdata

### Pendahuluan

Sesuai dengan adagium hukum yang dikenal dengan *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, dijelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat yang dinamis menyebabkan hukum harus mampu mengikuti suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan sangat dimungkinkan berubah drastis seiring perkembangan zaman. Hukum yang dirasa efektif di masa lalu dapat berubah menjadi tidak efektif jika tetap diterapkan pada saat ini. Menurut teori yang dikemukakan oleh Max Weber, perkembangan hukum baik materiil maupun formil atau dalam hal ini hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum. Maknanya, perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. (Anleu, 2010: 25).

Pada proses litigasi di Indonesia, masih kerap ditemui permasalahan akan lambatnya penanganan perkara di pengadilan, untuk itu Mahkamah Agung sebagai *Primary Constitutional Organs* tentunya harus melakukan berbagai terobosan baru termasuk dalam praktik hukum acara yang telah mengimplementasikan konvergensi hukum dan teknologi untuk merumuskan suatu solusi yakni melakukan reformasi birokrasi. (Sriwidodo, 2020: 199). Demi menjamin *access to justice* di tengah era teknologi, Mahkamah Agung mengadaptasinya dengan pengimplementasian aplikasi *E-Court* yang mempermudah penyelesaian perkara. Tentunya pada setiap proses pengadaan aplikasi peradilan saja tidak cukup tetapi juga

diperlukan suatu hukum formil atau hukum acara yang memuat pelaksanaan penegakkan hukum materil dan mengenai tata cara proses beracara perdata secara elektronik yang memberikan pengharusan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang semakin efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik.

Bentuk konkret dari adanya terobosan Mahkamah Agung dimulai sejak dihidirkannya produk hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 kemudian membawa evaluasi terkait beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Dalam rangka merespon penyempurnaan tersebut, pada Oktober 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Untuk meneliti lebih lanjut hasil dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat diterapkan secara langsung serta kendala-kendala yang terdapat dalam penerapannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian hukum untuk mengetahui keberjalanan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk itu dalam penelitian ini penulis merumuskan judul **“PENERAPAN E-LITIGASI PADA PERKARA PERDATA PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN 2023”**.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data seteliti mungkin untuk menggambarkan fakta dan data yang ditemukan dengan apa adanya yang terjadi dalam masyarakat.

Data dalam penelitian ini data primer terdiri atas data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menerapkan PERMA yang dijadikan objek penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan terhadap pendekatan analisis yang digunakan, penulis memilih pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode pendekatan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data. Oleh karenanya penulis menggunakan teknis analisis preskriptif-kualitatif.

### Hasil dan Pembahasan

- 1) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023

Sejak tanggal 10 Oktober Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah diundangkan untuk diberlakukan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, tidak semua peraturan yang semula diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 berubah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, hanya saja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam PERMA sebelumnya. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 ini mencakup lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Handayani, 2023: 122).

Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Suatu pokok persidangan elektronik perkara perdata terdapat pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit namun tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Surakarta, setidaknya telah terdapat 1133 perkara gugatan perdata yang telah didaftarkan secara elektronik sejak rentang waktu 2019-2023. Jumlah pendaftaran litigasi elektronik mengalami kenaikan di rentang waktu 2022-2023 dibandingkan pada 2019-2021 yang disebabkan oleh keharusan para pihak untuk ber-litigasi secara elektronik.

Adapun sebagai petunjuk teknis layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut merupakan alur singkat penyelesaian perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta yang meliputi:

#### 1. Pendaftaran Perkara

- a. Bagi pengguna terdaftar atau dalam hal ini advokat, alur akan dimulai dengan melakukan pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan tahapan Memilih pengadilan yang berwenang, Mengunggah Surat Kuasa Khusus, Mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara), Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya, Menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia), Mengunggah dokumen gugatan/permohonan, Mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan Melakukan pembayaran secara elektronik. Begitupun bagi pengguna lain, setelah mendapatkan akun, pengguna lain akan mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court dengan tahapan yang sama dengan pengguna terdaftar;
- b. Kemudian Pengadilan Negeri Surakarta akan memproses verifikasi perkara yang sudah didaftarkan secara elektronik. Selanjutnya pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui e-Payment setelah mendapat verifikasi dari pengadilan dengan memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual e-Payment. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIPP.
- c. Selanjutnya Pengadilan Negeri Surakarta akan mengeluarkan surat panggilan sidang bagi para pihak. Akan dilakukan panggilan sidang kepada Pihak Penggugat secara elektronik sedangkan bagi Tergugat yang telah diketahui domisili elektroniknya panggilan dilakukan menyesuaikan domisili elektronik dalam gugatan, bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat, dan bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui

alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/elektronik;

## 2. Alur Persidangan

- a. Setelah penentuan jadwal sidang pertama oleh hakim, sidang pertama tetap akan dilaksanakan secara tetap muka. Hakim akan meminta Pengguna (khususnya Penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal kemudian Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada tergugat, kecuali tergugat diwakili oleh advokat atau dalam perkara tata usaha negara. Dalam hal terdapat tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik, persidangan elektronik dilangsungkan bagi pihak yang menyetujui, sedangkan tergugat/turut tergugat yang tidak menyetujui akan menyerahkan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.
- b. Hakim/Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, Dalam hal terjadi perdamaian antara para pihak, dokumen kesepakatan perdamaian diunggah ke dalam SIP oleh panitera sidang yang memuat kesepakatan untuk mencabut perkara, Hakim/Majelis mengucapkan penetapan pencabutan perkara secara elektronik. Namun jika Majelis Hakim menerima laporan mediasi gagal, Hakim/Ketua Majelis akan melanjutkan persidangan. Pada Pengadilan Negeri Surakarta agenda selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pembacaan gugatan kembali secara langsung ataupun melanjutkan penetapan jadwal persidangan selanjutnya tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, hal ini dilakukan tergantung majelis hakim. Agenda penyampaian jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan akan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak penggugat tidak mengunggah replik/simpulan atau pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/simpulan secara elektronik, penggugat atau tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Meskipun begitu pada Pengadilan Negeri Surakarta akan ditemui mengkonfirmasi kepada para pihak dengan memberikan kesempatan apabila terdapat alasan yang sah dan patut maka sidang ditunda 1 (satu) kali atau apabila terdapat catatan persidangan yang diberikan para pihak untuk meminta penundaan persidangan. Tetapi terdapat pula hakim yang langsung melanjutkan persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan untuk melaksanakan agenda sesuai jadwal ataupun atas alasan tidak adanya catatan persidangan yang diajukan para pihak.
- d. Pada agenda jawaban gugatan, setelah majelis hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik, majelis hakim akan meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP. Semua dokumen yang disampaikan melalui SIP wajib dibuat dalam format portable document format (PDF) dan rich text format (RTF). Begitu pula dalam agenda replik, duplik, dan simpulan, setelah berkas diunggah kemudian hakim akan memverifikasi berkas tersebut

- untuk diteruskan kepada pihak lawan melalui akun *E-Court* masing-masing. Asli dokumen jawaban/replik/duplik/simpulan yang telah diunggah melalui aplikasi tidak perlu diserahkan ke pengadilan.
- e. Kemudian saat pembuktian, bukti awal yang telah diunggah pada saat pendaftaran perkara dan pada saat pengajuan jawaban, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai dan/atau alat bukti elektronik ke dalam SIP sebelum sidang acara pembuktian. Pemeriksaan alat bukti surat dalam *e-Litigasi* dilakukan secara *double check system* mengingat sangat menentukannya alat bukti surat dalam perkara perdata. *Double Check System* artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*softcopy*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama para pihak wajib mengunggah bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun *E-Court*-nya terlebih dahulu. Selanjutnya para pihak wajib datang ke pengadilan sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya. Sedangkan untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam *E-Litigasi* telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconference*. Itu artinya para pihak dan saksi tidak perlu datang ke pengadilan untuk proses pemeriksaan ini.
  - f. Terakhir, pada agenda putusan/penetapan akan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan panitera sidang. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.

Sebagai salah satu upaya dalam berkomitmen menyelenggarakan lembaga Pengadilan dibawah Mahkamah Agung maka disediakannya layanan bantuan hukum kepada pihak yang memiliki kendala dalam berperkara menggunakan e-Litigasi dengan melalui layanan bernama Pojok *e-Court*. Selain difungsikan sebagai bantuan hukum, pojok *e-Court* juga merupakan sarana sosialisasi Pengadilan Negeri Surakarta untuk semakin memasifkan konsep litigasi elektronik untuk dapat diterima dengan baik di masyarakat. Sejauh ini, inovasi persidangan secara elektronik sangat mempermudah para pengguna layanan *e-Court* baik secara individu, advokat, dan pihak lainnya karena para pihak yang berperkara tidak harus datang pada seluruh tahapan persidangan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Untuk waktu persidangan juga telah ditentukan dengan melalui *Court Calender* segera setelah penetapan hakim sehingga sebagai pengguna layanan sudah dapat mempersiapkan untuk proses pengerjaan berkas yang akan dikirimkan pada tahapan selanjutnya.

## 2) Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, kendala yang terdapat pada pelaksanaan penerapan akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yakni kendala secara internal dan kendala secara eksternal. Kendala internal pertama yang ditemukan pada pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terkait problematika dari ketentuan dalam PERMA itu sendiri. Tidak adanya perubahan dari PERMA sebelumnya, dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tetap mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mana berimplikasi adanya kewajiban bagi penggugat mengajukan bukti pada saat pendaftaran gugatan, bukti ini disebut sebagai bukti awal, diatur dalam Pasal 9 ayat 2 dan

juga bagi tergugat wajib menyerahkan bukti pada saat agenda penyampaian jawaban gugatan yang diatur dalam Pasal 22 ayat 2. Aturan tersebut sebelumnya tidak terdapat pada hukum acara sidang konvensional sehingga jika pada sidang pembuktian secara e-Litigasi tidak terdapat aturan mengenai tata cara penambahan bukti apabila para pihak ingin membuat bukti tambahan maka akan terjadi kebingungan. Untuk itu, pada wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyampaikan bahwa, hakim ketika para pihak ingin menambahkan bukti atau bukti tambahan dalam sidang e-Litigasi dapat merujuk pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 yang mana menyebutkan sidang pembuktian mengikuti aturan hukum acara yang berlaku. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta berupaya menafsirkan hal tersebut untuk mencegah kendala penerapan dengan berlandaskan kepastian hukum. Pada praktiknya bukti awal yang diajukan tetap akan digunakan tetapi pada agenda pembuktian para pihak akan mengunggah bukti sesuai jadwal yang ditentukan dan bukti tersebut yang akan ditunjukkan aslinya secara langsung di Pengadilan sehingga bagi para pihak yang akan mengajukan bukti tambahan dapat melakukan pengunggahan saat agenda sidang pembuktian.

Kendala internal kedua berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menunjang keberjalanan persidangan elektronik. Letak geografis sebagai pengadilan yang berada di tengah kota serta pengadilan yang berkesempatan sebagai *pilot project* sejak awal peluncuran e-Court membawa dampak positif bagi Pengadilan Negeri Surakarta yakni sarana dan prasarana fisik yang dimiliki telah cukup mumpuni, mulai dari sarana prasarana yang menunjang Pojok e-Court, sarana prasarana dalam PTSP, hingga penunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Namun, kendala sarana yang dihadapi terdapat pada kelemahan aplikasi *e-Court* yang terpusat pada Mahkamah Agung terkadang pada beberapa waktu masih terjadi *error* dan *trouble* sehingga menyebabkan terganggunya proses pengiriman maupun pengunduhan dokumen elektronik pada aplikasi *e-Court*. Hal ini terkadang menyebabkan pengguna layanan harus tetap datang ke Pengadilan apabila telah mendekati batas waktu untuk dapat diberikan penundaan atau perpanjangan waktu oleh Majelis Hakim. Kondisi seperti ini dapat mengubah agenda persidangan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Kendala internal terakhir akan terkait dengan faktor penegak hukum. Inovasi pengembangan menjadi digitalisasi tentunya memerlukan penunjang kapabilitas sumber daya manusia yang mumpuni. Sejak awal pemberlakuan penegak hukum di Pengadilan Negeri Surakarta telah mempelajari PERMA terbaru untuk kemudian diaplikasikan. Namun, tentu masih terdapat penyesuaian awal hingga berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelitian yang ditemukan terdapat perbedaan pemahaman diantara petugas PTSP dengan hakim terhadap kewajiban berperkara secara elektronik. Memang bukan menjadi masalah yang serius ketika perbedaan tersebut tidak melanggar ketentuan acara perdata. Namun, untuk hal-hal yang telah diatur dalam PERMA sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kendala internal, terdapat kendala eksternal, sebagai kendala yang cukup banyak ditemukan di Pengadilan Negeri Surakarta yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah masif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-Court untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan. Kemudian masih kerap terjadi kendala seperti masyarakat gagal memahami ketentuan sistem, misalnya ketika mengunggah bukti yang seharusnya diunggah satu persatu secara lengkap tetapi yang dilakukan tidak seperti itu yang berimplikasi berkas tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi

oleh majelis hakim yang berimbas pada perpanjangan waktu untuk pengunggahan ulang. Selain itu, meskipun para pihak berperkara melalui advokat juga masih terdapat advokat yang tidak dapat menyesuaikan perubahan ini sehingga menjadi kesulitan dalam membantu penyelesaian perkara.

Kendala eksternal yang kedua berkaitan dengan melihat celah *trouble* dan *error* yang ada dalam aplikasi e-Court, dikhawatirkan akan berpotensi membawa celah lain yang merambat pada potensi disusupinya peretas dalam proses pelaksanaan persidangan secara elektronik. Melalui e-Litigasi, hampir setiap proses persidangan telah di-digitalisasi sejak pendaftaran hingga agenda putusan hakim. Untuk itu, memungkinkan adanya sabotase ataupun pencurian data secara rahasia. Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, bentuk antisipasi yang telah dilakukan adalah verifikasi berkas oleh majelis hakim sesuai agenda sidang yang telah ditentukan. Untuk itu pada Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas terkait diserahkan kepada pihak lawan maka sebelumnya terdapat verifikasi yang juga bertujuan untuk melakukan pengecekan oleh majelis. Namun, tetap saja masih terdapat potensi terkait sabotase maupun pencurian data oleh peretas yang merugikan banyak pihak. Belum adanya ketentuan maupun informasi lebih lanjut yang Mahkamah Agung untuk memberikan upaya preventif harus dijadikan catatan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut sebelum ada kasus konkret yang terjadi.

Atas seluruh kendala yang terdapat dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini, Pengadilan Negeri Surakarta selalu memberikan bantuan pelayanan yang dapat ditemui di Pojok e-Court yang berada di PTSP Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi, apabila terdapat kesulitan atau kendala dalam penyelesaian perkara secara elektronik ini pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat langsung datang untuk melaporkan dan meminta solusi secara langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memang suatu konsep baru yang diterapkan masyarakat umumnya memerlukan suatu tahap penyesuaian terlebih dahulu dan pembiasaan selanjutnya melalui *learning by doing* hingga sistem tersebut diterima sepenuhnya. Untuk itu penegak hukum harus berkapabilitas dan mempunyai pemahaman lebih baik untuk dapat mendorong pembiasaan terhadap masyarakat.

Untuk itu, Pengadilan Negeri Surakarta senantiasa berupaya untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem ini secara maksimal.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan bentuk peraturan penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA terbaru ini, telah diterapkan di Pengadilan Negeri Surakarta sejak diundangkan pada Oktober 2022. PERMA ini berimplikasi terhadap mutlakanya kewajiban para pihak untuk berperkara perdata secara elektronik. PERMA ini mengatur alur berperkara litigasi secara elektronik. Dimulai dari pendaftaran perkara secara elektronik kemudian dilanjutkan oleh tahap mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka agenda persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan alur persidangan seperti sebelumnya yang mencakup tahap jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan serta jika diperlukan maka terdapat pengajuan upaya hukum. Hampir semua tahapan persidangan dilakukan secara daring, kecuali mediasi yang masih diberikan kebebasan untuk memilih dilakukan secara elektronik atau konvensional,

pembuktian yang dilakukan dengan datang secara langsung ke pengadilan, dan upaya hukum selain banding sesuai aturan PERMA ini. Pengadilan Negeri Surakarta telah menerapkan penyelesaian perkara secara e-Litigasi sesuai dengan rincian ketentuan dalam PERMA ini. Secara garis besar, dalam pelaksanaan penerapannya PERMA Nomor 7 tahun 2022, pada Pengadilan Negeri Surakarta sudah efektif diterapkan terbukti dengan seragamnya pilihan masyarakat untuk berperkara secara elektronik. Pada dasarnya beracara secara elektronik bukan berarti tidak bertemu sama sekali tetapi mengurangi intensitas pertemuan secara langsung, untuk itu agenda jawaban gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara daring hal ini dilakukan untuk mempermudah penyelesaian perkara sehingga segera mendapat putusan sesuai asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan memanfaatkan teknologi.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2023 terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal pada penerapan PERMA tersebut di Pengadilan Negeri Surakarta berupa kelemahan pengaturan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022, factor sumber daya manusia dari penegak hukumnya dan faktor sarana prasarana penunjang yang ada. Sedangkan kendala eksternal sebagai kendala yang muncul akibat hal-hal diluar kendali berupa kurangnya pemahaman masyarakat sehingga masih sering ditemuinya mispersepsi dari pemahaman para pihak yang berimplikasi pada *delay*-nya agenda sidang serta adanya ancaman peretas dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi digital

Untuk itu, saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi berkala terkait kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini khususnya dalam monitoring aplikasi e-Court sehingga tidak menjadi celah yang mengganggu pelaksanaannya serta Adanya upaya preventif dari pihak Mahkamah Agung untuk menjamin keamanan sistem persidangan elektronik dari potensi sabotase ataupun pencurian data dan informasi oleh peretas atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan terhadap Pengadilan Negeri Surakarta dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terkait apa saja yang masih sering menjadi kendala atau kesulitan para pihak selama berperkara. Setiap adanya peraturan baru, sebaiknya dilakukannya pemasifan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat yang berpotensi terlibat secara teknis, tidak hanya advokat saja. Selain itu, pengaktifan pojok e-Court juga harus dilakukan semaksimal mungkin dengan menunjuk petugas Pojok e-Court yang benar-benar memahami proses e-Litigasi dengan baik.

## Referensi

- Anleu, Sharyn L Roach. 2010. *Law and Social Change*. London: Sage Publication
- Askin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Safa'at Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Konstitusi Press
- Bakri, Muhammad. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press
- Schwab, Klaus. 2017. *The Fourth Industrial Revolution*. New York: Currency
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah. 2019. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Kedua*. Bandung: Nusa Media.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin & J.T. Prasteyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. University Press

- Laila M. Rasyid dan Hernawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram
- Ridwan, Deden. 2020. *Pendekar Peradilan, Taro Ada Taro Gau*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rijanto, Benny. 2015. *Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Salle. 2018. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Sumber Jurnal:

- Aidi, Zil. 2020. “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1: 80-89
- Aidi, Zil. 2021. “E-Litigation sebagai Sarana Mewujudkan Asas Contante Justitie pada Peradilan Perdata di Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, No. 2
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. 2020. “Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2: 375
- Azzahiroh Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. 2020. “Implementasi Aplikasi e-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang”. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah*, Vol. 2, No.2 diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/download/2318/1131/>
- Handayani, Dwi. 2023. “Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2: 119-130
- Julianto, dkk. 2021. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1:1-13
- Retnaningsih, Sonyendah dkk. 2020. “Pelaksanaan E-court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Elitigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1: 124-144
- Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea. 2020. “PROBLEMATIKA KEDUDUKAN DAN PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG SECARA MATERIIL SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 06, No. 01: 1-27
- Solikhin, Nur. 2017. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1: 1-5
- Sriwidodo, Joko. 2020. “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 43, No. 2: 198-209
- Syahputra, Bearly Deo dan Enggal Prabawuri Khotimah. 2021. “Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)”. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 30, No. 2: 147-165
- Syaputra, M.Y.A. 2016. “Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie”. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9, No. 2: 95-103
- Tamin, Budianto Eldist Daud. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3: 112-121

**Skripsi:**

Syarifah, D A. 2023. Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. (*Tesis*: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Rezita Nur Azyyati. 2023. KAJIAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN. (*skripsi*: Universitas Islam Indonesia).

**Peraturan Perundangan:**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik